



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI
KABUPATEN KONAWA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA UTARA,

Menimbang :	a.	Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, khususnya penyusunan kebijaksanaan Teknis Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
-------------	----	--

Mengingat	:	<p>Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 perlu dievaluasi dan disempurnakan;</p> <p>b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagai perangkat Daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah serta pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar Daerah dan/atau dengan instansi/Lembaga terkait;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut , maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretaria DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Utara.</p> <p>1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p> <p>2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun</p>
-----------	---	---

	<p>2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>5. Undang-undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja</p>
--	---

		Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Utara.
--	--	--

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DAN

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI KABUPATEN KONAWE UTARA .

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Utara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 2, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Bab. IV Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai Berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diubah sebagai berikut :

A. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum (Asisten I) terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :
 - (a) Sub Bagian Pemerintahan Umum
 - (b) Sub Bagian Perangkat dan Otonomi Daerah
 - (c) Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 - (a) Sub Bagian Pendidikan, Agama dan Budaya
 - (b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
 - (c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Bagian Hukum, membawahi:
 - (a) Sub Bagian Perundang-undangan
 - (b) Sub Bagian Bantuan Hukum
 - (c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum
4. Bagian Humas, Sandi dan Telematika membawahi :
 - (a) Sub Bagian Pengumpulan dan Penjaringan Informasi dan Komunikasi
 - (b) Sub Bagian Penerangan, Publikasi dan Bagian Sandi dan Dokumentasi
 - (c) Sub Bagian Sandi dan Telematika

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
 1. Sub Bagian Produksi dan Sarana Perekonomian
 2. Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Persenibud
 3. Sub Bagian Perumahan dan Perbankan
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

C. Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri dari

1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana
 - b. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Tata Laksana
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
 2. Bagian Umum dan Protokoler membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga
 - c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas
 3. Bagian Keuangan membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran
 - b. Sub Bagian Verifikasi
 - c. Sub Bagian Akuntansi
 4. Bagian Perlengkapan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Pengadaan
 - b. Sub Bagian Pendataan dan Pendistribusian
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan
- (2) Bagian-bagian yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini

Pasal 7

Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum Esselon II/b, dan Bagian Esselon III/a, Sub Bagian adalah Eselon IV/a.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara, semua pengelolaan keuangan di Sekretariat melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengandalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2011

BUPATI KONAWE UTARA,

T T D

H. ASWAD SUIAIMAN P.

Diundangkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,**

T T D

**H. KAHAR PAGALA, SH
Pembina Utama Muda IV/c
Nip.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 22 TAHUN 2011